

Tentang Grup Allianz

Allianz Group adalah perusahaan asuransi dan manajemen aset terkemuka di dunia dengan 100 juta nasabah individu dan perusahaan di lebih dari 70 negara. Nasabah Allianz mendapatkan manfaat dari berbagai layanan asuransi individu dan kumpulan, mulai dari asuransi properti, jiwa dan kesehatan, sampai layanan bantuan asuransi kredit dan asuransi bisnis secara global. Allianz adalah salah satu investor terbesar di dunia, dengan dana kelolaan nasabah asuransi lebih dari 790 miliar Euro. Sementara manajer aset kami, PIMCO dan Allianz Global Investors mengelola aset tambahan sebesar 1,7 triliun Euro milik pihak ketiga. Berkat integrasi sistematis ekologis dan kriteria sosial pada proses bisnis dan keputusan investasi, Allianz memegang posisi terdepan untuk perusahaan asuransi dalam Dow Jones Sustainable Index. Pada tahun 2020, Allianz Group memiliki lebih dari 150.000 karyawan dan meraih total pendapatan 140 miliar Euro serta laba operasional sebesar 10,8 miliar Euro.

Tentang Allianz di Asia

Asia adalah salah satu wilayah pertumbuhan inti untuk Allianz, yang ditandai dengan keragaman budaya, bahasa dan adat istiadat. Allianz telah hadir di Asia sejak 1910, menyediakan asuransi kebakaran dan maritim di kota-kota pesisir Tiongkok. Saat ini, Allianz aktif di 16 pasar di wilayah tersebut, menawarkan beragam asuransi dengan bisnis inti pada asuransi kerugian, asuransi jiwa, perlindungan dan solusi kesehatan, dan manajemen aset. Dengan lebih dari 36.000 staf, Allianz melayani kebutuhan lebih dari 21 juta nasabah di wilayah ini melalui berbagai saluran distribusi dan platform digital.

Tentang Allianz Indonesia

Allianz memulai bisnisnya di Indonesia dengan membuka kantor perwakilan di tahun 1981. Pada tahun 1989, Allianz mendirikan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, perusahaan asuransi umum. Kemudian, Allianz memasuki bisnis asuransi jiwa, kesehatan dan dana pensiun dengan mendirikan PT Asuransi Allianz Life Indonesia di tahun 1996. Di tahun 2006, Allianz Utama dan Allianz Life memulai bisnis asuransi syariah. Kini Allianz Indonesia didukung oleh lebih dari 1.300 karyawan dan lebih dari 34.000 tenaga pemasar dan ditunjang oleh jaringan mitra perbankan dan mitra distribusi lainnya. Saat ini, Allianz menjadi salah satu asuransi terkemuka di Indonesia yang dipercaya untuk melindungi lebih dari 8,3 juta tertanggung.

PT Asuransi Allianz Life Indonesia telah terdaftar pada dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan tenaga penjualnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.

Catatan Penting untuk Diperhatikan

- **Accidental Death and Disablement Benefit (ADDB)** adalah Pertanggung Tambahan atas produk asuransi jiwa yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia.
- Pengelolaan Pertanggung Tambahan **Accidental Death and Disablement Benefit (ADDB)** dilakukan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan merupakan tanggung jawab PT Asuransi Allianz Life Indonesia.
- Pertanggung Tambahan **Accidental Death and Disablement Benefit (ADDB)** menimbulkan Biaya Asuransi Pertanggung Tambahan **Accidental Death and Disablement Benefit (ADDB)**.
- Brosur ini bukan merupakan bagian dari Syarat-syarat Manfaat Tambahan **Accidental Death and Disablement Benefit (ADDB)** dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Life Indonesia dengan Nasabah. Nasabah terikat penuh dengan setiap ketentuan yang terdapat dalam Syarat-syarat Manfaat Tambahan **Accidental Death and Disablement Benefit (ADDB)**.
- Premi Polis Dasar untuk Biaya Asuransi Pertanggung Tambahan **Accidental Death and Disablement Benefit (ADDB)** yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk Tenaga Penjual.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat, ketentuan dan pengecualian dapat Anda pelajari pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal serta Syarat – syarat Manfaat Tambahan **Accidental Death and Disablement Benefit (ADDB)**.

Apabila Anda memiliki pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, Anda dapat menyampaikannya melalui Customer Center kami:

PT Asuransi Allianz Life Indonesia Customer Lounge

World Trade Centre 6, Ground Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number : +62 21 2926 8888
Fax No. : +62 21 2926 8080
AllianzCare : 1500 136
Email : ContactUs@allianz.co.id
Website : www.allianz.co.id
Facebook : Allianz



Accidental Death and Disablement Benefit (ADDB)

Tenang memiliki tambahan perlindungan jiwa dan perlindungan cacat tetap



PT Asuransi Allianz Life Indonesia telah terdaftar pada dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan tenaga penjualnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.



Tentunya Anda ingin tenang memiliki perlindungan terhadap **rencana finansial untuk kesejahteraan keluarga** di masa depan. Namun sudah maksimalkah nilai perlindungan yang dimiliki terhadap risiko kecelakaan?

Jika jumlah Uang Pertanggungan jiwa kurang maksimal, maka saat pencari nafkah meninggal dunia akibat kecelakaan akan berdampak:



Uang Pertanggungan jiwa sebagai pengganti penghasilan tidak mencukupi untuk biaya hidup keluarga yang ditinggal.

Jika pencari nafkah menderita cacat tetap akibat kecelakaan, maka akan berdampak:



Mengantungkan kondisi ekonomi sepenuhnya kepada orang lain karena tidak mampu bekerja.



Rencana keuangan masa depan batal karena sudah tidak ada sumber penghasilan.

ACCIDENTAL DEATH AND DISABLEMENT BENEFIT (ADDDB)

Pertanggungan Tambahan atas Polis Dasar asuransi jiwa sebagai solusi perlindungan jiwa dan cacat tetap akibat kecelakaan.



3 PERLINDUNGAN AKIBAT KECELAKAAN DALAM 1 PERTANGGUNGAN TAMBAHAN

Tersedia Uang Pertanggungan⁽¹⁾ sebagai manfaat meninggal dunia⁽²⁾ atau manfaat cacat tetap total⁽³⁾ atau manfaat cacat tetap sebagian⁽⁴⁾ akibat kecelakaan.



KETENANGAN JANGKA PANJANG

Masa Asuransi hingga usia Tertanggung 65 tahun.



EKONOMIS

Ringan dengan Biaya Asuransi Pertanggungan Tambahan Accidental Death and Disablement Benefit (ADDDB) yang terjangkau.⁽⁵⁾

⁽¹⁾ Klaim hanya dibayarkan 1x untuk salah satu manfaat meninggal dunia akibat kecelakaan, cacat tetap total akibat kecelakaan atau cacat tetap sebagian akibat kecelakaan (mana yang lebih awal). Setelah klaim untuk salah satu manfaat tersebut disetujui dan dibayarkan oleh Allianz, maka Pertanggungan Tambahan Accidental Death and Disablement Benefit (ADDDB) berakhir.

⁽²⁾ Sebagai tambahan manfaat meninggal dunia akibat kecelakaan di Polis Dasar.

⁽³⁾ Cacat tetap total yaitu kehilangan fungsi anggota tubuh yang tidak dapat disembuhkan sesuai yang tercantum pada Syarat-syarat Manfaat Tambahan Accidental Death and Disablement Benefit (ADDDB).

⁽⁴⁾ Cacat tetap sebagian yaitu kehilangan fungsi salah satu anggota tubuh yang tidak dapat disembuhkan sesuai yang tercantum pada Syarat-syarat Manfaat Tambahan Accidental Death and Disablement Benefit (ADDDB).

⁽⁵⁾ Biaya Asuransi Pertanggungan Tambahan Accidental Death and Disablement Benefit (ADDDB) dibebankan pada unit investasi (pengurangan jumlah unit investasi dalam akun investasi Premi Polis Dasar) per bulan.

Catatan: Cacat tetap adalah cacat yang diakibatkan oleh cedera karena kecelakaan yang menyebabkan Tertanggung kehilangan fungsi anggota tubuh, dimana hal tersebut berlanjut hingga melebihi 180 hari sejak tanggal terjadinya Kecelakaan dan tidak dapat disembuhkan.

Manfaat Pertanggung Tambahan Accidental Death and Disablement Benefit (ADDB)



Manfaat meninggal dunia akibat kecelakaan

Jika Tertanggung meninggal dunia akibat kecelakaan⁽¹⁾.

100%
Uang
Pertanggung.⁽²⁾

- (1) Jika Tertanggung mengalami kecelakaan dan dalam jangka waktu 90 hari sejak tanggal terjadinya kecelakaan tersebut Tertanggung meninggal dunia.
(2) Sebagai tambahan manfaat meninggal dunia akibat kecelakaan di Polis Dasar.



Manfaat cacat tetap total akibat kecelakaan

Jika Tertanggung menderita cacat tetap total⁽¹⁾ akibat kecelakaan.

100%
Uang
Pertanggung.

- (1) Cacat tetap total yaitu kehilangan fungsi anggota tubuh yang tidak dapat disembuhkan sesuai yang tercantum pada Syarat-syarat Manfaat Tambahan Accidental Death and Disablement Benefit (ADDB).

Kehilangan fungsi anggota tubuh secara total dan tidak dapat disembuhkan yang dipertanggungkan oleh Pertanggung Tambahan Accidental Death and Disablement Benefit (ADDB)

A	Kedua tangan pada atau di atas pergelangan tangan (metacarpophalangeal joint).
B	Kedua kaki pada atau di atas pergelangan/mata kaki (metatarsophalangeal joint).
C	Kedua mata (penglihatan total kedua mata yang tidak dapat disembuhkan).

D	Satu tangan pada atau di atas pergelangan tangan (metacarpophalangeal joint) dan satu kaki pada atau di atas pergelangan/mata kaki (metatarsophalangeal joint).
E	Satu tangan pada atau di atas pergelangan tangan (metacarpophalangeal joint) dan satu mata.
F	Satu kaki pada atau di atas pergelangan/mata kaki (metatarsophalangeal joint) dan satu mata.



Manfaat cacat tetap sebagian akibat kecelakaan

Jika Tertanggung menderita cacat tetap sebagian⁽¹⁾ akibat kecelakaan.

Persentase
Uang
Pertanggung.

- (1) Cacat tetap sebagian yaitu kehilangan fungsi salah satu anggota tubuh yang tidak dapat disembuhkan sesuai yang tercantum pada Syarat-syarat Manfaat Tambahan Accidental Death and Disablement Benefit (ADDB).

Kehilangan fungsi salah satu anggota tubuh dan tidak dapat disembuhkan yang dipertanggungkan oleh Pertanggung Tambahan Accidental Death and Disablement Benefit (ADDB)

	Persentase UP		Persentase UP		Persentase UP
Lengan kanan mulai dari bahu.	70% UP	Satu kaki mulai dari pergelangan.	50% UP	Empat jari-jari tangan kanan.	40% UP
Lengan kiri mulai dari bahu.	50% UP	Ibu jari tangan kanan.	25% UP	Empat jari-jari tangan kiri.	35% UP
Lengan kanan mulai dari siku.	60% UP	Ibu jari tangan kiri.	20% UP		
Lengan kiri mulai dari siku.	50% UP	Jari telunjuk tangan kanan.	15% UP	Empat jari-jari dan ibu jari tangan kanan.	60% UP
Tangan kanan mulai dari pergelangan.	60% UP	Jari telunjuk tangan kiri.	10% UP	Empat jari-jari dan ibu jari tangan kiri.	50% UP
Tangan kiri mulai dari pergelangan.	50% UP	Jari tengah atau jari manis kanan.	6% UP		
Penglihatan sebelah mata.	50% UP	jari tengah atau jari manis kiri.	5% UP	Seluruh jari-jari kaki dari satu kaki.	10% UP
Pendengaran kedua belah telinga.	50% UP	Jari kelingking tangan kanan.	10% UP	Ibu jari kaki.	4% UP
Pendengaran sebelah telinga.	15% UP	Jari kelingking tangan kiri.	7% UP		
				Setiap jari kaki.	1% UP

UP = Uang Pertanggung.

Catatan:

- Klaim hanya dibayarkan 1x untuk salah satu manfaat meninggal dunia akibat kecelakaan, cacat tetap total akibat kecelakaan atau cacat tetap sebagian akibat kecelakaan (mana yang lebih awal). Setelah klaim untuk salah satu manfaat tersebut disetujui dan dibayarkan oleh Allianz, maka Pertanggung Tambahan Accidental Death and Disablement Benefit (ADDB) berakhir.

- Cacat tetap adalah cacat yang diakibatkan oleh cedera karena kecelakaan yang menyebabkan Tertanggung kehilangan fungsi anggota tubuh, dimana hal tersebut berlanjut hingga melebihi 180 hari sejak tanggal terjadinya Kecelakaan dan tidak dapat disembuhkan.

- Apabila Tertanggung kehilangan fungsi lebih dari 1 anggota tubuh dalam 1 tahun Polis, baik untuk risiko cacat tetap total maupun cacat tetap sebagian, maka Allianz akan membayarkan manfaat atas masing-masing risiko tersebut, dengan ketentuan total manfaat yang dapat Allianz bayarkan untuk seluruh risiko tersebut adalah maksimal sebesar 100% Uang Pertanggung.

Syarat & Ketentuan

Usia Masuk	1 – 64 tahun (ulang tahun terdekat).
Tertanggung untuk Pertanggung Tambahan Accidental Death and Disablement Benefit (ADDB)	Adalah Tertanggung yang sama dalam Polis Dasar
Masa Asuransi	Hingga usia Tertanggung 65 tahun.
Mata Uang	Rupiah & Dolar AS
Uang Pertanggung Accidental Death and Disablement Benefit (ADDB)	<ul style="list-style-type: none">• Minimum : Rp8.000.000 / US\$ 800• Maksimum :<ul style="list-style-type: none">- Untuk Polis Dasar tanpa Pertanggung Tambahan Total Permanent Disability (TPD) atau Total Permanent Disability Accelerated (TPD Accelerated): 300% Uang Pertanggung Jiwa Dasar per Polis atau maksimum Rp5.000.000.000/ekuivalen dalam Dolar AS (mana yang lebih kecil)*.<i>Khusus untuk Tertanggung hingga usia 17 tahun: 300% Uang Pertanggung Jiwa Dasar per Polis Dasar atau maksimum Rp2.000.000.000/ ekuivalen dalam Dolar AS*</i> (mana yang lebih kecil).- Untuk Polis Dasar dengan Pertanggung Tambahan Total Permanent Disability (TPD) atau Total Permanent Disability Accelerated (TPD Accelerated): 200% Uang Pertanggung Jiwa Dasar per Polis atau maksimum Rp5.000.000.000/ekuivalen dalam Dolar AS (mana yang lebih kecil)*.<i>Khusus untuk Tertanggung hingga usia 17 tahun: 200% Uang Pertanggung Jiwa Dasar per Polis Dasar atau maksimum Rp2.000.000.000/ ekuivalen dalam Dolar AS*</i> (mana yang lebih kecil). <p>*) Untuk seluruh Polis yang dimiliki Tertanggung di Allianz.</p>

Biaya Asuransi Pertanggung Tambahan Accidental Death and Disablement Benefit (ADDB)

Dibebankan pada unit investasi (pengurangan jumlah unit investasi dalam akun investasi Premi Polis Dasar) per bulan.

Underwriting

Full Underwriting

Berakhirnya Pertanggung Tambahan Accidental Death and Disablement Benefit (ADDB)


- Dibatalkan atau diakhiri atas permintaan tertulis dari Pemegang Polis; atau
- Polis Dasar batal atau berakhir; atau
- Klaim yang dibuat oleh Pemegang Polis/Penerima Manfaat/Pemohon adalah penipuan, atau jika ada pernyataan palsu dibuat atau digunakan untuk mendukung penipuan atau jika ada cara-cara penipuan Pemegang Polis/Penerima Manfaat/Pemohon untuk memperoleh manfaat berdasarkan Syarat – syarat Manfaat Tambahan Accidental Death and Disablement Benefit (ADDB); atau
- Tertanggung dalam Polis Dasar meninggal dunia; atau
- Tertanggung telah mencapai usia 65 tahun pada saat ulang tahun Polis Dasar; atau
- Allianz telah menerima dan menyetujui serta membayarkan klaim atas Pertanggung Tambahan Accidental Death and Disablement Benefit (ADDB).

Ilustrasi Manfaat



Ferdi

Usia masuk 30 tahun sebagai Tertanggung yang sama dalam Polis Dasar asuransi jiwa.



- (1) Jika Tertanggung mengalami kecelakaan dan dalam jangka waktu 90 hari sejak tanggal terjadinya kecelakaan tersebut Tertanggung meninggal dunia.
- (2) Sebagai tambahan manfaat meninggal dunia akibat kecelakaan di Polis Dasar.
- (3) Cacat tetap total yaitu kehilangan fungsi anggota tubuh yang tidak dapat di sembuhkan sesuai yang tercantum pada Syarat-syarat Manfaat Tambahan Accidental Death and Disablement Benefit (ADDB).
- (4) Cacat tetap sebagian yaitu kehilangan fungsi salah satu anggota tubuh yang tidak dapat di sembuhkan sesuai yang tercantum pada Syarat – syarat Manfaat Tambahan Accidental Death and Disablement Benefit (ADDB).
- (5) Masa Asuransi Pertanggunggunaan Tambahan Accidental Death and Disablement Benefit (ADDB) berakhir sejak Allianz telah menerima dan menyetujui serta membayarkan klaim atas Pertanggunggunaan Tambahan Accidental Death and Disablement Benefit (ADDB).
- (6) Selama Masa Asuransi Polis Dasar masih berlaku sesuai syarat & ketentuan Polis Dasar yang berlaku.

Catatan:

- Klaim hanya dibayarkan 1x untuk salah satu manfaat meninggal dunia akibat kecelakaan, cacat tetap total akibat kecelakaan atau cacat tetap sebagian akibat kecelakaan (mana yang lebih awal). Setelah klaim untuk salah satu manfaat tersebut disetujui dan dibayarkan oleh Allianz, maka Pertanggunggunaan Tambahan Accidental Death and Disablement Benefit (ADDB) berakhir.
- Cacat tetap adalah cacat yang diakibatkan oleh cedera karena kecelakaan yang menyebabkan Tertanggung kehilangan fungsi anggota tubuh, dimana hal tersebut berlanjut hingga melebihi 180 hari sejak tanggal terjadinya Kecelakaan dan tidak dapat disembuhkan.
- Apabila Tertanggung kehilangan fungsi lebih dari 1 anggota tubuh dalam 1 tahun Polis, baik untuk risiko cacat tetap total maupun cacat tetap sebagian, maka Allianz akan membayarkan manfaat atas masing-masing risiko tersebut, dengan ketentuan total manfaat yang dapat Allianz bayarkan untuk seluruh risiko tersebut adalah maksimal sebesar 100% Uang Pertanggunggunaan.

■ **Prosedur Pengajuan Klaim Pertanggung Tambahan Accidental Death and Disablement Benefit (ADDB)**

- **Pemberitahuan Klaim**
Pemberitahuan mengenai terjadinya risiko yang ditanggung dalam Pertanggung Tambahan Accidental Death and Disablement Benefit (ADDB) harus segera disampaikan kepada Allianz secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak tanggal terjadinya Kecelakaan.
- **Bukti Klaim**
Atas pengajuan klaim tersebut, Allianz akan segera mengirimkan formulir klaim yang sesuai untuk pelaporan dan bukti klaim kepada Penerima Manfaat. Formulir klaim dan bukti-bukti klaim yang telah dilengkapi harus sudah diserahkan kepada Allianz dalam jangka waktu 210 hari terhitung sejak tanggal terjadinya Kecelakaan.
- **Dokumen pendukung untuk klaim manfaat cacat tetap total dan cacat tetap sebagian, antara lain:**
 - Foto kopi kartu identitas Pemegang Polis dan Tertanggung yang masih berlaku.
 - Formulir klaim Cacat Tetap karena Kecelakaan yang telah diisi lengkap.
 - Foto *Rontgen* bagian tubuh yang cacat.
 - Berita acara/Surat keterangan dari Kepolisian untuk kasus Kecelakaan lalu lintas.
- **Dokumen pendukung untuk klaim manfaat meninggal dunia akibat kecelakaan di Pertanggung Tambahan Accidental Death and Disablement Benefit (ADDB) mengikuti ketentuan dokumen pendukung klaim meninggal dunia di Polis Dasar.**

■ **Pengecualian Pertanggung Tambahan Accidental Death and Disablement Benefit (ADDB)**

Manfaat dari Pertanggung Tambahan Accidental Death and Disablement Benefit (ADDB) tidak berlaku untuk meninggalnya Tertanggung atau kehilangan fungsi anggota tubuh secara total, tetap dan tidak dapat dipulihkan yang diderita oleh Tertanggung yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tercantum di bawah ini:

- Keterlibatannya dalam perkelahian tanding, kecuali jika hal itu merupakan tindakan membela diri.
- Melukai diri sendiri atau bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sehat fisik dan mental maupun tidak; atau
- Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tertanggung atau perlawanan yang dilakukan oleh Tertanggung pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Tertanggung) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang; atau
- Tindakan kriminal yang dilakukan dengan maksud tertentu oleh Pemegang Polis, Tertanggung atau seseorang yang ditunjuk sebagai Penerima Manfaat; atau
- Tertanggung turut dalam suatu penerbangan selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat udara dari maskapai penerbangan komersil, yang penerbangannya terjadwal, rutin dan berlisensi; atau
- Pekerjaan atau profesi yang berisiko dari Tertanggung, misalnya dalam militer, polisi, penerbangan atau pekerjaan/profesi lain dengan risiko tinggi, kecuali jika Premi risikonya telah dibayar; atau

- Olahraga/hobi Tertanggung yang mengandung bahaya, misalnya balap mobil, balap sepeda motor, pacuan kuda, terbang layang, mendaki gunung, tinju, gulat, termasuk olahraga atau hobi lain yang juga mengandung bahaya dan berisiko, kecuali jika Premi risikonya telah dibayar; atau
- Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat dari sakit jiwa, penyakit yang menyerang sistem syaraf, mabuk (Tertanggung berada di bawah pengaruh alkohol), penggunaan narkotik dan atau obat terlarang.